

ANALISIS REALISASI PUNGUTAN BEAMASUK DAN PAJAK DALAM RANGKAIMPOR DIMASA PANDEMI *COVID-19* PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYAPABEAN A MARUNDA

Deby Dahlin Abdurozak¹, Rudy Hedianton Saragih², Saprudin^{3*}

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

ABSTRACT

A fiscal policy package for economic stimulus has been issued to reduce the impact of the pandemic on the economic sector. The results of this study will later explain that the collection of import duties and taxes in the framework of imports greatly influences the total state revenue. Therefore, this research is expected to be able to provide input to the Customs and Excise Service Office of Customs Type A Marunda to be able to maximize the performance of existing importers so that the import of goods does not use the import duty exemption tariff and increase socialization to service users (importers) to boosting the level of compliance in reporting data on imports of goods correctly so that it can increase the total revenue of the Customs and Excise Service Office of Customs and Excise Type A Marunda in the future.

Keywords: *Import duties, taxes in the context of imports, state revenue*

ABSTRAK

Paket kebijakan fiskal untuk stimulus ekonomi telah dikeluarkan untuk menekan dampak pandemi pada sektor ekonomi. Hasil dari penelitian ini nantinya akan menjelaskan bahwa pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sangat berpengaruh terhadap total penerimaan negara. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabenan A Marunda untuk dapat memaksimalkan kinerja importir yang sudah ada agar importasi barangnya tidak menggunakan tarif pembebasan Bea Masuk dan memperbanyak sosialisasi ke pengguna jasa (importir) untuk mendongkrak tingkat kepatuhan dalam melaporkan data impor barang secara benar sehingga dapat meningkatkan total penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabenan A Marunda kedepannya.

Kata Kunci: Bea masuk, Pajak dalam rangka impor, Penerimaan negara

Korespondensi: Saprudin, S.E., M.M., MAk. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta. Jl. Salemba Raya No. 24 Jakarta Pusat – Indonesia 10430. Email: saprudinmaksudi@gmail.com

I. INTRODUCTION

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Corona viruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut *Covid-19*. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona. Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata. Penyakit Corona virus 2019 telah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. Dampak terhadap ekonomi diperkirakan akan besar dan dapat menyebabkan perekonomian suatu negara terpuruk. Jutaan orang akan jatuh ke dalam jurang kemiskinan karena semakin banyaknya pengangguran akibat dari terhentinya beberapa kegiatan produksi karena kurangnya permintaan yang bisa menstimulasi kegiatan produksi. Virus Corona atau Corona virus disease 2019 *Covid-19* telah membuat perekonomian Indonesia berkontraksi. Dampak Virus Corona atau *Covid-19* nampaknya berimbas pada semua sektor terutama pariwisata dan

sektor- sektor lainnya. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen. Penyebab dari menurunnya pertumbuhan ekonomi ini karena meluasnya persebaran *Covid-19* baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi RI telah diperkirakan di bawah Bank Indonesia (BI) diperkirakan sekitar 2,5persen saja yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02 persen. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penerimaan negara tahun 2020 mengalami kontraksi sangat dalam sementara belanja meningkat sangat tinggi saat pandemi *Covid-19* melanda Indonesia. Realisasi pendapatan negara pada APBN 2020 sebesar Rp 1.647,7 triliun atau 96,9% dari anggaran pendapatan pada APBN TA 2020. "Pendapatan ini turun Rp 312,8 triliun atau 15,9 persen dibanding kondisi sebelum pandemic *Covid-19* yaitu tahun anggaran 2019," kata Menkeu dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Rabu (25/08). Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.285,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 343,8 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 18,8 triliun.

Sementara, realisasi belanja negara pada APBN 2020 mencapai Rp 2.595,4triliun atau

94,7 persen terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.832,9 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 762,5 triliun. “Dilihat dari total realisasi belanja negara ini adalah Rp 286,1 triliun atau 12,3 persen dibandingkan belanja negara tahun 2019,” ujar Menkeu. Dari realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN tahun 2020 mencapai Rp 947,6 triliun akibat sisi jumlah pendapatan yang merosot dan dari sisi belanja yang melonjak. “Defisit ini adalah di atas 6 persen dari PDB. Ini pertama kali Indonesia memiliki defisit di atas 3 persen dan ini dibolehkan karena adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 dalam situasi yang tidak biasa,” kata Menkeu. Dengan defisit sebesar Rp 947,6 triliun tersebut, pembiayaan neto mencapai Rp 1.193,2 triliun yang berasal dari pembiayaan dalam negeri Rp 1.146,8 triliun dan pembiayaan luar negeri sebesar Rp 46,4 triliun. “Dengan demikian, terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sebesar Rp 245,6 triliun,” ujar Menkeu. Defisit APBN yang sangat besar digunakan untuk menahan kondisi masyarakat dan perekonomian yang mengalami *shock* luar biasa akibat pandemi *covid-19*. Kedepannya, pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola APBN secara hati-hati, serta mengupayakan keberlangsungan fiskal dalam jangka

menengah agar APBN tetap sehat dan terjaga.

II. LITERATURE REVIEW

Berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, definisi dari kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi ini fokus dari kepabeanan adalah pengawasan atas barang dan pemungutan bea-bea atas barang. Kegiatan pengawasan barang dan pemungutan bea masuk dan bea keluar tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai, instansi vertikal dibawah Kementerian Keuangan. Selain melakukan pengawasan atas barang impor dan barang ekspor, pejabat bea dan cukai juga berwenang untuk melakukan pengawasan atas barang tertentu. Kontribusi aparat pabean dalam mengoptimalkan fungsi penerimaan berperan besar dalam upaya lebih sejahteranya negara. daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini. Zona

Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut di luar laut teritorial Indonesia meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar paling jauh 200 (dua ratus) mill diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia, sedangkan landas kontinen adalah wilayah di laut di luar laut teritorial meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai batas terluar kontinen paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mill diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Ketentuan tentang ZEE dan landas kontinen beserta hak negara pantai yang memiliki kedua tempat tersebut diatur dalam *United Nations Convention of The Law of The Sea* (UNCLOS) atau biasa disebut dengan Konvensi Hukum Laut Internasional yang disahkan pada tahun 1982. Pada daerah pabean ini berlaku ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, dimana setiap barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean ini diperlakukan sebagai barang impor dan terhutang bea masuk. Barang impor wajib dibayar bea masuk bilamana barang dimaksud diberitahukan sebagai barang yang diimpor untuk dipakai. Barang impor yang padanya terhutang bea masuk merupakan objek pengawasan aparat pabean. Pemasukannya ke daerah pabean harus diberitahukan dan dibawa menuju kantor

pabean. Pembongkaran barang impor harus dilakukan di kawasan pabean. Pergerakan barang impor dari satu tempat ke tempat lain di daerah pabean juga dalam pengawasan aparat pabean, hingga dipenuhinya kewajiban pabean atas barang impor bersangkutan. Meskipun secara hukum barang impor sudah terhutang bea masuk saat memasuki daerah pabean, namun karena pada saat pemasukan barang tersebut tidak mungkin dilaksanakan pemberitahuan pabean di tengah laut atau di udara wilayah Indonesia, maka barang impor harus dibawa pengangkutnya ke kantor pabean dan dibongkar di kawasan pabean.

Dalam rangka tertib administrasi dan untuk memberikan kemudahan terhadap penyelesaian kewajiban pabean, maka jenis-jenis dan bentuk pemberitahuan pabean ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jenis pemberitahuan pabean, meliputi:

- a. Pemberitahuan Impor Barang, yang selanjutnya disingkat PIB (BC 2.0);
- b. Pemberitahuan Eskpor Barang, yang selanjutnya disingkat PEB (BC 3.0);
- c. Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut, yang selanjutnya disingkat RKSP/JKSP (BC 1.0);
- d. Pemberitahuan Inward Manifes/Outward Manifes (BC 1.1);

- e. Pemberitahuan Barang Impor yang Diangkut Lanjut (BC1.2);
- f. Pemberitahuan Impor Barang, Untuk Ditimbun di TempatPenimbunan Berikat (BC 2.3);
- g. Customs Declaration (BC 2.2);
- h. Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5)
- i. Pemberitahuan Pengeluaran Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat Dengan Jaminan (BC 2.6.1);
- j. Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang Yang Dikeluarkan Dari Tempat Penimbunan Berikat Dengan Jaminan (BC 2.6.2);
- k. Pemberitahuan Pengeluaran Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat Ke Tempat Penimbunan BerikatLainnya (BC 2.7);
- l. Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Tempat Penimbuann Berikat (BC 4.0);
- m. Pemberitahuan Pengeluaran Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dari Tempat Penimbunan Berikat (BC4.1);
- n. Pemberitahuan Impor Barang Untuk

Ditimbun Di Pusat Logistik Berikat (BC 1.6);

- o. Pemberitahuan Impor Barang Dari Pusat Logistik Berikat (BC 2.8);
Pemberitahuan Impor Barang Khusus (BC 2.1).

Untuk memudahkan penetapan besarnya bea masuk atau bea keluar, barang impor maupun ekspor diklasifikasi dalam suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah pentarifan dalam perdagangan dan berlaku secara internasional. Daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis ini disebut dengan *Harmonized Commodity Description and Coding System* (HS). Dari HS inilah selanjutnya disusun Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Dalam BTKI tersebut tercantum klasifikasi barang serta besarnya tarif bea masuk barang impor dan bea keluar barang ekspor. Cara pengenaan tarif bea masuk dapat ditentukan menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

1. **Pertama**, tarif advalorem (persentase). Pada model tarif advalorem, bea masuk dikenakan dengan menentukan persentase (%) tertentu dari nilai pabean atas barang yang diimpor. Misalnya buah apel dikenakan bea masuk sebesar 5%. Maka untuk mengetahui berapa bea

masuk yang harus dibayar, harus diketahui berapa nilai pabean atas barang tersebut, selanjutnya tarif dikalikan dengan nilai pabean.

2. **Kedua**, tarif spesifik. Pada model tarif spesifik, bea masuk dikenakan dengan menentukan besaran bea masuk setiap satuan barang yang diimpor. Misalnya beras dikenakan bea masuk sebesar Rp 550 per kilogram. Maka untuk mengetahui berapa bea masuk yang harus dibayar, cukup mengalikan besarnya tarif per satuan barang dengan jumlah satuan barang.
3. **Ketiga**, gabungan advalorum dan spesifik. Pada model gabungan ini, bea masuk dikenakan dengan mengkombinasikan tarif persentase dan tarif spesifik sekaligus pada suatu barang impor.

Untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kesewenang-wenangan pengenaan tarif, diatur bahwa barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari nilai pabean untuk penghitungan bea masuk. Namun dalam hal tertentu diberikan pengecualian atas pembatasan besaran tarif tersebut dalam rangka skema persetujuan dengan organisasi perdagangan dunia (WTO), dimana untuk barang-barang tertentu

dapat dikenakan tarif berbeda dari tarif paling tinggi sebesar 40%. Besarnya persentase tarif barang impor ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hal ini untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan internasional yang demikian cepat dan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, berupa pendelegasian wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besarnya tarif bea masuk setiap jenis barang dan melakukan perubahan terhadap besarnya tarif tersebut.

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2006 jo. UU No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini. Maka dari itu, peredarannya diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jenis-Jenis Bea Masuk terdiri atas:

- a) Bea Masuk Anti Dumping, dikenakan terhadap barang impor yang harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya (*dumping*) yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang impor tersebut serta menghalangi pengembangan industri barang sejenis di

dalam negeri.

- b) Bea Masuk Imbalan, dikenakan terhadap barang impor yang ditemukan adanya subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor, yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang impor tersebut serta menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.
- c) Bea Masuk Tindakan Pengamanan (*Safe Guard*), dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif, dimana dari lonjakan barang impor tersebut menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang impor tersebut serta menghalangi pengembangan industri barangsejenis di dalam negeri.
- d) Bea Masuk Pembalasan, dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor dari Indonesia secara diskriminatif. Bea masuk ini dikenakan sebagai bentuk perlindungan negara atas produk dalam negeri yang diperlakukan secara tidak adil di suatu negara. Perlakuan tidak adil atas produk yang diekspor dari Indonesia dapat mengakibatkan kerugian serius pada industri dalam negeri

Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas impor barang. PDRI menjadi salah satu pungutan yang dikenakan terhadap importir di luar bea masuk dan cukai. Besaran nilai PDRI yang terutang dihitung berdasarkan pada hasil perkalian tarif pajak dengan nilai impor. Hal ini berarti, dasar pengenaan pajak yang digunakan antara bea masuk dan PDRI berbeda. Bea masuk dihitung dengan berdasarkan pada nilai pabean, sementara PDRI dihitung berdasarkan nilai impor. Adapun yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai barang dalam *International Commercial Terms* (incoterm) *Cost, Insurance, dan Freight* (CIF) ditambah dengan besaran bea masuk. Dengan kata lain, nilai impor adalah nilai pabean ditambah besaran bea masuk yang harus dibayar. Secara lebih terperinci, PDRI terdiri dari beberapa jenis pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor

III. METHODS

Penelitian ini dilaksanakan di KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda yang beralamat di Jl. Lampung Blok C No. 10, KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Penelitian ini

dilakukan selama 2 bulan yaitu terhitung sejak bulan Mei - Juli 2022. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklarifikasi, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan pemecahan terhadap masalah.

IV. RESULTS AND DISCUSSION

Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 jo. PMK 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam

menjalankan tugas, Kantor Pengawasan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan senjata operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Analisa Laporan Realisasi Penerimaan Bea Masuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A

Marunda

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa target penerimaan bea masuk yang dibebankan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah D.K.I Jakarta dengan nomor KEP-186/WBC.08/2020 tanggal 18 November 2020 adalah sebesar Rp 382.483.574.000. Target tersebut telah mengalami perubahan sebanyak dua kali (2x). Dimana untuk target awal berdasarkan KEP-20/WBC.08/2020 seharusnya sebesar Rp 420.747.659.000, kemudian mengalami revisi berdasarkan KEP-105/WBC.08/2020 menjadi sebesar Rp 309.177.828.000. Kemudian mengalami revisi kembali berdasarkan KEP-186/WBC.08/2020 menjadi sebesar Rp 382.483.574.000. Hal ini terjadi dikarenakan saat itu Indonesia sedang dilanda bencana kesehatan yaitu pandemi *covid-19* gelombang pertama yang terjadi secara tiba-tiba sehingga pemerintah tidak siap dan sangat kewalahan mengatasi wabah tersebut. Ini memberikan dampak yang sangat buruk dan luas diberbagai sektor industri dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga pada saat itu perekonomian Indonesia terancam mengalami resesi dengan jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan krisis ekonomi diberbagai sektor industri dalam negeri. Dari data pada tabel

didasar dapat dilihat untuk awal tahun 2020 penerimaan bea masuk melebihi dari yang ditargetkan, akan tetapi dimulai dari bulan Maret terlihat penerimaan negara dari bea masuk berada diambang batas target penerimaan. Kemudian diperjelas lagi dibulan April-Juni dimana penerimaan bea masuk mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga tidak mencapai apa yang telah ditargetkan. Tetapi pada bulan berikutnya penerimaan negara dari bea masuk mengalami kenaikan kembali meskipun pada bulan Oktober sempat mengalami penurunan dari yang telah ditargetkan. Pada akhirnya, pemerintah melalui Bea Cukai Marunda dapat membukukan penerimaan negara dari bea masuk selama setahun berjalan untuk periode 2020 telah melebihi target yaitu sebesar Rp 523.753.515.295.

Kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah D.K.I Jakarta nomor KEP-156/WBC.08/2021 target penerimaan bea masuk yang dibebankan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 407.101.188.000. Di awal tahun 2021, tampaknya perekonomian Indonesia masih belum menunjukkan kinerja yang baik. Itu dibuktikan dengan penerimaan negara dari bea masuk untuk bulan Januari dan Februari yang berada dibawah target bulanan.

Ini sangatlah berbanding terbalik dengan penerimaan pada bulan yang sama pada periode sebelumnya yang dapat melebihi target penerimaan. Apalagi pada bulan Desember pada periode sebelumnya, penerimaan dari bea masuk mengalami peningkatan hampir tiga kali (3x) lipat dari target bulanannya. Untuk target bulanan periode 2021 mengalami kenaikan kurang-lebih sebesar Rp 2.000.000.000 dari periode sebelumnya. Menurut saya, kenaikan ini tidaklah terlalu besarsehingga harusnya bisa dicapai. Akan tetapi, dikarenakan perekonomian khususnya dalam negeri dan dunia pada umumnya sedang tidak baik-baik saja yang disebabkan oleh pandemi *covid-19*, sehingga pemerintah harus bekerja *extra effort* untuk dapat mencapai apalagi melebihi dari apa yang telah ditargetkan. Dapat kita lihat dari tabel diatas, pada bulan Maret-Juni kinerja perekonomian dalam negeri sudah mulai membaik yang ditandai dengan penerimaan bea masuk yang selalu melebihi target. Meskipun sempat merosot jauh dibawah target penerimaan bulanan pada bulan Juli, tetapi dapat bangkit kembali pada bulan berikutnya hingga sampai akhir tahun. Untuk penerimaan dibulan Desember periode 2021 mengalami kenaikan sebesar 11% dari bulan yang sama pada periode sebelumnya. Sedangkan, untuk total penerimaan bea masuk periode 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,1% dari

periode sebelumnya. Ini menandakan perekonomian Indonesia sudah mulai bangkit kembali dengan membukukan kinerja yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Analisa Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat penerimaan negara dari sektor pajak yang dipungut oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda untuk periode tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan data diatas, yang dilakukan pemungutan hanya PPN dan PPh saja dikarenakan dalam importasi melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda tidak ada importir yang memasukkan komoditi berupa barang mewah sehingga tidak dilakukan pungutan PPnBM. Dasar perhitungan PPN dan PPh Pasal 22 Impor yaitu dari Nilai Impor suatu barang. Semakin besar nilai impornya maka penerimaan negara dari PPN maupun PPh Pasal 22 Impor juga akan semakin besar. Kebanyakan nilai pungutan dari sektor ini lebih besar daripada nilai pungutan dari bea masuk karena tarif yang dikenakan terhadap suatu barang atau komoditi lebih tinggi daripada tarif bea masuknya itu sendiri. Dalam praktiknya, melakukan proses pungutan dari sektor pajak

ini tidaklah terlalu rumit daripada melakukan proses pungutan dari sektor bea masuk. Ini dikarenakan perlu dilakukan klasifikasi atas jenis barang atau komoditi yang akan dikenakan bea masuk agar dapat dikenakan tarif yang tepat dan sesuai sehingga suatu saat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dapat kita lihat pada tabel diatas, bahwa pungutan dari PPN lebih besar daripada PPh Pasal 22 Impor. Ini dikarenakan tarif yang dikenakan merupakan tarif tunggal yaitu sebesar 10% sebelum mengalami kenaikan pada tahun ini yang menjadi sebesar 11%. Sedangkan untuk tarif PPh Pasal 22 Impor yaitu sebesar 7,5% atau 10%, tergantung dari jenis barang atau komoditi yang diimpor. Dan untuk pungutan dari sektor pajak ini tidak ada target karena Bea Cukai hanya diberi kewenangan untuk melakukan pungutannya saja. Nantinya, pada saat tutup buku tahunan, penerimaan dari sektor pajak impor ini akan disetorkan ke Direktorat Jenderal Pajak yang nantinya akan diakumulasi dengan penerimaan negara dari pajak lainnya

V. CONCLUSION

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak dari pandemi *covid-19* sangat

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan semua sektor kehidupan baik dari sektor ekonomi, sosial, agama maupun pemerintahan. Pandemi *covid-19* menjadi bencana non alam yang besar karena tingkatannya sudah menjadi skala internasional. Ini mengharuskan kita untuk dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang baru mulai dari menjaga kebersihan diri setiap saat, membatasi interaksi sosial hingga harus menata perekonomian dengan kebijakan-kebijakan baru.

2. Pandemi *covid-19* membuat perekonomian Indonesia memasuki masa resesi. Ini dikarenakan hampir setiap negara menutup diri dari dunia luar dan membatasi kegiatan impor dan ekspor sehingga membuat perekonomian dunia mengalami penurunan. Akan tetapi, pemerintah telah berupaya untuk dapat meningkatkan kembali pendapatan negara dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang mempermudah kepada pengusaha agar mereka dapat bangkit kembali menjalankan roda perekonomian.
3. Ini dapat dilihat dari realisasi pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang telah dikumpulkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dan para *stakeholder* yang terlibat dalam mengatasi bencana pandemi *covid-19* yang menghasilkan kenaikan pendapatan negara meski negara sedang mengalami resesi

REFERENCES

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah untuk kedua kalinya, dan terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah untuk ketiga kalinya, dan terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah untuk ketiga kalinya, dan terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barangdan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK. 010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atauKegiatan Usaha di Bidang Lain.

Data penerimaan yang diperoleh dari Seksi

Perbendaharaan Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean AMarunda.

Bahan ajar Pengantar Kepabeanan Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara Tahun
2013.

<https://bcmarunda.beacukai.go.id/>